



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/636307/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari:

1. a. Nama : Jainuddin, S.Sos
b. Pekerjaan / Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat :



2. a. Nama : Ahmad Riduan, SE
b. Pekerjaan / Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat :



Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai peserta pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang di rugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 070/EX/ DPC-HST/I/2024 tanggal 6 Januari 2024.

1. Mukhtar Yahya Daud, SH, MH
2. H. Syahrudin, SH
3. Ritawati, S.Ag
4. Jainah, S.Ag, SH
5. Mustakim Aulawi, SH

kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani Km.6, Komp. Perwira, No.11, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249. Email: Sekretariat_dpwpppkalsel@yahoo.co.id baik sendiri sendiri atau bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berkedudukan Berkantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 13 Kecamatan Barabai Telepon (0517) 41015. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 8 Januari 2024 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor Register : 001/PS.REG/636307/I/2024.



Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Register: 001/PS.REG/636307/I/2024. tanggal 9 bulan Januari Tahun 2024 dengan permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu



Sungai Tengah dan Berita Acara Nomor: 1/PL.01.4-BA/6307/2024 tentang Rapat Pleno pembatalan dengan pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024, atas nama saudari Satrina Wahyuni, S.Pd dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Dapil Hulu Sungai Tengah 4 (empat) Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas Utara Nomor Urut 2 (dua);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan agar atas nama yang bersangkutan dikembalikan pada Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilihan umum tahun 2024;

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Berita Acara Nomor: 1/PL.01.4-BA/6307/2024 tentang Rapat Pleno pembatalan dengan pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024, atas nama saudari Satrina Wahyuni, S.Pd dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Dapil Hulu Sungai Tengah 4 (empat) Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas Utara Nomor Urut 2 (dua). (*Vide* bukti P-1 dan P-2) atas kejadian tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah merasa dirugikan dengan keluarnya surat keputusan tersebut, padahal saudari Satrina Wahyuni, S.Pd sudah berupaya memenuhi dan melengkapi semua persyaratan yang diperlukan;

Bahwa saudari Satrina Wahyuni telah membuat surat pengunduran diri pada tanggal 22 Juni 2023 sebagai Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan dengan menyerahkan surat tersebut kepada Ketua BPD desa Mahang Sungai Hanyar; (*Vide* bukti P-4)

Bahwa pada tanggal 22 Juni tahun 2023, Ketua BPD Desa Mahang Sungai Hanyar membuat undangan rapat untuk mengundang seluruh Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar untuk melaksanakan musyawarah terkait surat pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni, S.Pd. yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 (*Vide* bukti P-5) dan dalam musyawarah itu seluruh peserta rapat menyetujui

pengunduran diri yang bersangkutan serta dibuatkan notulensi dan berita acaranya; (*Vide* bukti P-6 dan P-8)

Bahwa berkas musyawarah BPD Desa Mahang Sungai Hanyar terkait pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni S.Pd di antar oleh Ketua BPD Desa mahang Sungai Hanyar ke Kantor Kecamatan Pandawan untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 saudari Satrina Wahyuni,S.Pd meminta surat tanda terima berkas pengunduran diri dari Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai tanda bukti bahwa surat pengunduran diri sudah di dinas tersebut, karena untuk melengkapi persyaratan sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil 4 (empat) Kecamatan Pandawan dan Kecamatan Labuan Amas Utara Nomor Urut 2 (dua), sebelum ada surat keputusan pemberhentian diri dari Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah; (*Vide* bukti P-11)

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023, saudari Satrina Wahyuni menyampaikan surat permohonan tindak lanjut atas pengajuan pengunduran diri kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (*Vide* bukti P-7) namun sampai tanggal 7 Januari 2024 belum ada tanggapan atau balasan dari Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 , Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipanggil salah satu Komisioner KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah saudara Anur Rijali terkait keluarnya Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1427/PL.01.4-SD/05/2023 perihal keputusan tentang pemberhentian calon dan pencoretan DCT. (*Vide* bukti P-10) terkait ini Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Jainuddin, S.Sos memberikan keterangan bahwa SK Pemberhentian saudari Satrina Wahyuni,S.Pd masih dalam proses, di surat pengunduran diri sudah di register oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 yang lalu. Pada saat itu juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah di berikan file Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:





1035/PL.01.4-SD/05/2023 yang dikeluarkan tanggal 25 Desember 2023 serta penjelasan terkait isi suratnya, mendengar penjelasan itu Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkejut karena sebelumnya tidak pernah mengetahui isi surat Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tersebut. (*Vide bukti P-9*)


Bahwa karena masih ada waktu maka, ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bersama Saudari Satrina Wahyuni,S.Pd, dan H.Husni Tamrin Caleg Partai Golkar, serta Suhaimi Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Hulu Sungai Tengah Hari Senin, 4 Desember 2023 bertemu dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menanyakan terkait proses surat pemberhentian saudari Satrina Wahyuni,S.Pd sampai di mana?. jawaban Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bapak H.M.Fajaruddin,ST adalah bahwa berkas saudari Satrina Wahyuni,S.Pd sudah di teruskan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya untuk di proses lebih lanjut, setelah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah lanjut ke Pemda untuk menghadap Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Karena Bupati pada saat itu tidak berada di kantornya, kami menghadap bertemu Sekda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bapak M.Yani. dalam penjelasan Bapak Sekda pada waktu itu SK pemberhentian saudari Satrina Wahyuni, S.Pd sudah di atas meja Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tapi tidak ada di tanda tangani;

Bahwa upaya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saudari Satrina Wahyuni,S.Pd untuk mendapatkan SK pemberhentian sebagai Anggota BPD sudah di lakukan, baik mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terus dilakukan sampai saat ini, namun tidak ada hasil;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 jam 12.00 Wita, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah bapak Ardiansyah dan Anur Rijali membicarakan tentang SK pemberhentian saudari Satrina Wahyuni, S.Pd yang belum ada kejelasan dan juga

penyampaian rencana pleno terkait penetapan perubahan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024 yang akan di laksanakan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 saudara Anur Rijali Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghubungi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memberitahukan hasil pleno KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pukul 14.00 WITA, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendatangi Kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendengarkan penjelasan dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait hasil pleno yang sudah di laksanakan. tetapi karena berkas Berita Acara belum selesai, maka lewat surat undangan penyerahan hasil Berita Acara di lakukan pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024;

- 
- Bahwa pada Hari Jum'at 05 Januari 2024 Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Jam 14.30 WITA ke kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menghadiri penyerahan SK KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 1/PL.01.4-BA/6307/2024. Penyerahan berkas oleh anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (*Vide* bukti P-1 dan P-2);

Bahwa Setelah menerima berkas SK KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 dan Berita Acara pleno terkait SK pembatalan calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari DCT dan Berita Acara. (*Vide* bukti P-1 dan P-2) Ketua berkoordinasi dengan Sekretaris DPW PPP Kalimantan Selatan dan LKBH DPW PPP Kalimantan Selatan, maka akan menempuh langkah proses sengketa pemilu tahun 2024 ke Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Petitum

Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memeriksa dan memutuskan Permohonan Sengketa Proses ini, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 04 Januari 2024, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menetapkan keputusan yang memuat saudara Satrina Wahyuni S.Pd Caleg DPRD Dapil HST 4 (empat) Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas Utara Nomor Urut 2 (dua), Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melaksanakan putusan ini; dan
5. Menghukum Termohon (KPU) untuk membayar kerugian Pemohon baik secara materi maupun In Materiil sebesar Rp.15.750.000.000 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Termohon dengan mata uang yang sah, secara tunai/sekaligus dan akibat hukumnya.



B. JAWABAN TERMOHON.

A. Jawaban Termohon

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 adalah tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal ini ditindaklanjuti dengan pengumuman oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 169/PL.01.4-Pu/6307/2023 tentang pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk pemilu serentak tahun 2024 (*Vide* bukti T-1), yang diumumkan di web dan media sosial resmi KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta media cetak;
- Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 pukul 23.59 WITA;



- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 15.35 WITA mengajukan bakal calon Anggota DPRD yang berisikan dokumen bakal calon sejumlah 30 orang yang terbagi dalam 5 (lima) daerah pemilihan (dapil) dan diberikan tanda terima serta Berita Acara Nomor: 94/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang penerimaan pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota dalam pemilihan umum tahun 2024. (*Vide* bukti T-2);
- Bahwa pada pengajuan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat nama bakal calon saudari Satrina Wahyuni, S.Pd pada Dapil 4 (empat) Nomor urut 2 (dua);
- Bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh partai politik dilakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dari tanggal 15 Mei s.d. 23 Juni tahun 2023 dengan hasil atas nama saudari Satrina Wahyuni, S.Pd ditetapkan dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) disebabkan tidak membubuhkan tanda centang pada surat pernyataan pencantuman gelar dan tidak memuat surat keterangan laboratorium pemeriksaan NAPZA kemudian hal ini dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 129/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kab/Kota untuk pemilu tahun 2024. (*Vide* bukti T-3);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk melakukan perbaikan dokumen yang masih belum memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan waktu untuk melakukan perbaikan di tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;
- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

melakukan pengajuan perbaikan tanggal 8 Juli 2023 pukul 11.17 WITA dan diberikan tanda terima serta Berita Acara Nomor: 133/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Penerimaan pengajuan perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2024. (*Vide* bukti T-4);

- Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen pengajuan perbaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rentang waktu 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023 dengan hasil Memenuhi Syarat (MS). untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah hasil tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 174/PL.01.4-BA/6307/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (*Vide* bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) dan menetapkan Berita Acara pencermatan DCS untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Nomor: 208/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). (*Vide* bukti T-6);
- Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan DCS tanggal 18 Agustus 2023 dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 210/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024 yang kemudian dituangkan kedalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar



Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024, (*Vide* bukti T-7), kemudian KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengumumkan di web resmi, media sosial resmi, media cetak banjarmasin post dan radio dirgahayu selama 5 (lima) hari berturut-turut;

- Bahwa pada masa tanggapan masyarakat mulai tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak terdapat tanggapan masyarakat.
- Bahwa pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023 terbit Surat Dinas KPU RI Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal koordinasi status pekerjaan calon pada DCS dengan pekerjaan wajib mundur dengan isi surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon yang memiliki status sebagai:
 - a. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, Prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
 - b. Kepala desa, perangkat desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa harus menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT tanggal 3 Oktober 2023.
2. Berkenaan dengan hal tersebut angka 1 (satu), agar KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal keputusan pemberhentian calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimaksud;

3. Apabila pada masa pencermatan rancangan DCT, calon pada DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada di luar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermaterai cukup; dan
4. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (*Vide* bukti T-8);



- - Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersurat kepada Partai Golkar dan PPP Nomor: 340/PL.01.4-SD/6307/2023 perihal klarifikasi status pekerjaan wajib mundur bagi Bacaleg yang terindikasi bertentangan dengan persyaratan pasal 11 ayat (1) huruf k, l, dan m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (*Vide* bukti T-9);
- Bahwa berdasarkan surat undangan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 376/PP.03.1-SD/6307/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Rapat Koordinasi Finalisasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilu tahun 2024, mengundang seluruh Partai Politik dan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga mengingatkan kembali kepada Partai Politik untuk memenuhi persyaratan dokumen wajib mundur, khususnya untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama saudari Satrina Wahyuni, S.Pd (*Vide* bukti T-10);
- Bahwa pada tanggal 3 November 2023 atas nama saudari Satrina Wahyuni, S.Pd dari Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) telah menyerahkan Surat Pernyataan berdasarkan surat dinas Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023, hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya yang bersangkutan mengetahui substansi surat dinas seperti tersebut diatas. (*Vide* bukti T-11);

- Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan DCT pada tanggal 3 November 2023 melalui Berita Acara Nomor 251/PL.01.4- BA/6307/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024 yang kemudian dituangkan ke dalam Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024 (*Vide* bukti T-12), kemudian KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengumumkan di web resmi, media sosial resmi, media cetak radar banjarmasin dan radio dirgahayu selama 1 (satu) hari pada tanggal 4 November 2023;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 diterima Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1427/PL.01-SD/05/2023 perihal Keputusan tentang pemberhentian calon dan pencoretan DCT yang mana menyatakan apabila Bakal Calon yang termasuk kedalam status pekerjaan calon dengan pekerjaan wajib mundur tidak dapat menyerahkan keputusan terkait pemberhentiannya, maka KPU Kabupaten/Kota membatalkan calon dengan melakukan pencoretan pada DCT serta meminta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan Partai Politik di tiap tingkatan. (*Vide* bukti T-13) terkait hal tersebut KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah langsung menindaklanjuti surat tersebut dengan menyampaikan surat kepada PPP Nomor: 399/PL.01.4- Und/6307/2023 tanggal 3 Desember 2023 perihal Undangan klarifikasi (*Vide* bukti T-14) dan kemudian dibuatkan Berita Acara Klarifikasi Nomor Nomor: 257/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang klarifikasi perihal status pekerjaan calon pada Daftar Calon Tetap (DCT)



dengan pekerjaan wajib mundur dalam pemilihan umum tahun 2024. (*Vide* bukti T-15);

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Anur Rijali Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada saudara Jainuddin, S.Sos selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor: 257/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang klarifikasi perihal status pekerjaan calon pada Daftar Calon Tetap (DCT) dengan pekerjaan wajib mundur dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan hasil klarifikasi bahwa atas nama Satrina Wahyuni, S.Pd., [REDACTED] sudah mengajukan proses pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah diregister oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor 140/174/PD-DPMD/VIII/2023 dan sampai klarifikasi dilakukan (tanggal 3 Desember 2023) SK pemberhentian yang dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah belum terbit;
- Bahwa sehubungan dengan tanggal 2 dan 3 Desember 2023 adalah hari libur kerja, maka dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara klarifikasi tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkoordinasi dengan bersurat kepada Bupati Hulu Sungai Tengah c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 403/PL.01.4-SD/6307/2023 perihal permohonan konfirmasi Surat Keputusan Pemberhentian dari Ketua/Anggota BPD atas nama H.Husni Thamrin dan Satrina Wahyuni, S.Pd dengan isi surat berupa permohonan informasi dan konfirmasi terkait Surat Keputusan pemberhentian atas nama tersebut diatas. (*Vide* bukti T-16);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama Anur Rijali dan Siswandi Reya'an melakukan audiensi dengan Sekretaris



Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka koordinasi sekaligus mengkonfirmasi terkait perkembangan permohonan surat keputusan pemberhentian dari Ketua/Anggota BPD atas nama Satrina Wahyuni,S.Pd. (*Vide* bukti T-17);

- Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 5 Desember 2023 melakukan rapat pleno yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor 259/PK.01-BA/6307/2023 tentang Rapat Pleno rutin minggu pertama bulan Desember tahun 2023 yang memuat beberapa poin:

1. Bahwa terkait Surat KPU RI Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal koordinasi status pekerjaan calon pada DCS dengan pekerjaan wajib mundur dan Surat KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian calon dan pencoretan DCT, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 2 (dua) bakal calon Anggota DPRD yang belum menyerahkan Surat Keputusan Bupati terkait pemberhentian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya;
2. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan koordinasi dengan Partai Politik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan arahan point 3 (tiga) dari Surat KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian calon dan pencoretan DCT, yang mana hasil dari koordinasi dan audiensi tersebut bahwa surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan sudah berada di meja Bupati Hulu Sungai Tengah;
3. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepakat untuk memutuskan tindak lanjut terhadap status DCT atas nama H.Husni Thamrin dan Satrina Wahyuni,S.Pd dilakukan setelah menerima balasan dari Bupati Hulu Sungai Tengah atas Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 403/PL.01.4-SD/6307/2023 tanggal 4



Desember 2023 perihal permohonan konfirmasi surat keputusan pemberhentian dari Ketua/Anggota BPD atas nama H.Husni Thamrin dan Satrina Wahyuni,S.Pd. Apabila sampai dengan hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, surat balasan dari Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak diterima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka akan dilakukan konsultasi ke KPU Provinsi untuk dilakukan pembahasan mengenai tindak lanjut terhadap status DCT H.Husni Thamrin dan Satrina Wahyuni,S.Pd; dan

4. Dengan mempertimbangkan point 1, 2 dan 3, KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah memandang perlu untuk dilakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan. (*Vide bukti T-18*)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 kembali KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal ini dilakukan oleh H.Ardiansyah selaku Ketua didampingi oleh 2 (dua) orang anggota yaitu Anur Rijali dan Siswandi Reyaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu dengan melakukan pertemuan kembali dengan Sekretaris Daerah dengan agenda melakukan konfirmasi terkait perkembangan permohonan surat keputusan pemberhentian dari Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas nama H.Husni Thamrin dan Satrina Wahyuni, S.Pd (*Vide bukti T-19*) dan mendapatkan jawaban bahwa permohonan yang dimaksud sudah berada di meja Bupati Hulu Sungai Tengah;
- Sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 259/PL.01.4- BA/6307/2023 tentang Rapat Pleno rutin minggu pertama bulan Desember tahun 2023, maka Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, H. Ardiansyah beserta dua Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama Siswandi Reya'an dan Anur Rijali melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 12 dan 13 Desember 2023. Di KPU Provinsi Kalimantan Selatan proses konsultasi diterima oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan

Selatan (Andi Tenri Sompia) dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Nida Guslaili Rahmadina). (*Vide* bukti T-20);

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersurat kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: 442/PL.01.13-SD/6307/2023 perihal permohonan izin konsultasi sekaligus pendampingan ke KPU RI terkait tindaklanjut surat KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023. (*Vide* bukti T-21). Kemudian disusul dengan surat Nomor: 448/PL.01.4-SD/6307/2/2023 tanggal 26 Desember 2023 perihal mohon petunjuk dan arahan tindaklanjut surat dinas KPU Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 perihal keputusan tentang pemberhentian calon dan pencoretan DCT. (*Vide* bukti T-22);
- Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan memberikan arahan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui surat dinas Nomor: 833/PL.01.4-SD/63/2.1/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal jawaban surat dinas KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 448/PL.01.4-SD/6307/2/2023 (*Vide* bukti T-23) dengan arahan untuk memedomani PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Dinas KPU Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan rapat pleno pembatalan sebagai calon dengan melakukan pencoretan DCT atas nama Satrina Wahyuni, S.Pd dari PPP daerah pemilihan Hulu Sungai Tengah 4 (empat) Nomor urut 2 (dua) sebagai tindaklanjut Surat Dinas KPU Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 dan dituangkan kedalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam

pemilihan umum tahun 2024. (*Vide* bukti T-24);

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024 diperkuat oleh surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 412/006/PD- DPMD/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Tanggapan yang menyatakan bahwa Bupati Hulu Sungai Tengah tidak menyetujui pengunduran diri atas nama saudari Satrina Wahyuni, S.Pd. (*Vide* bukti T-25);

2. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

I. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 – P-13;

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	SK KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024.
2	P-2	Berita Acara Nomor: 1/PL.014.BA/6307/2024.
3	P-3	Penyampaian Berita Acara dan SK Pembatalan calon dari DCT DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4	P-4	Surat pengunduran diri 22 Juni 2023.
5	P-5	Undangan Musyawarah Pengunduran Diri 22 Juni 2023.
6	P-6	Notulen Musyawarah Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar.
7	P-7	Permohonan Tindak Lanjut atas Pengajuan Pengunduran Diri, 02 Desember 2023.
8	P-8	SK Camat Pengesahan BPD Pandawan 5 Mei 2021 dan Rapat Berita Acara (Lengkap).

9	P-9	Surat KPU RI Nomor: 1035 25 September 2023.
10	P-10	Surat KPU RI Nomor: 1427 2 Desember 2023.
11	P-11	Tanda Terima Berkas Pengunduran Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanggal 29 September 2023.
12	P-12	Slip Gaji dari bulan Juli – Desember 2023.
13	P-13	Surat pernyataan dari Kepala Desa tanggal 5 Januari 2024 menerangkan bahwa yang bersangkutan benar mengundurkan diri dari jabatannya.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 – T-25;

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Pengumuman KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 169/PL.01.4-Pu/6307/2023 tentang pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk pemilu serentak tahun 2024.
2	T-2	Berita Acara Nomor: 94/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kab/Kota dalam pemilihan umum tahun 2024.
3	T-3	Berita Acara Nomor: 129/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kab/Kota untuk pemilu tahun 2024.
4	T-4	Berita Acara Nomor: 133/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang penerimaan pengajuan perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kab/Kota dalam pemilihan umum tahun 2024.
5	T-5	Berita Acara Nomor: 174/PL.01.4-BA/6307/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kab/Kota untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6	T-6	Berita Acara pencermatan DCS untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 208/PL.01.4-BA /6307/2023 hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).
7	T-7	Berita Acara Nomor: 210/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum 2024.
8	T-8	Surat Dinas KPU RI Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal koordinasi status pekerjaan calon pada DCS dengan pekerjaan wajib mundur.
9	T-9	Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Partai Golkar dan PPP Nomor: 340/PL.01.4-SD/6307/2023 perihal klarifikasi status pekerjaan



		wajib mundur bagi bacaleg yang terindikasi bertentangan dengan persyaratan pasal 11 ayat (1) huruf k, l dan m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.
10	T-10	Surat undangan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 376/PP.03.1-SD/6307/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal rapat koordinasi finalisasi pengisian dan verifikasi data calon anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu tahun 2024.
11	T-11	Surat pernyataan atas nama Saudari Satrina Wahyuni bahwa SK pemberhentian sebagai Anggota BPD masih dalam proses.
12	T-12	Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024.
13	T-13	Surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1427/PL.01-SD/05/2023 perihal keputusan tentang pemberhentian calon dan pencoretan DCT yang mana menyatakan apabila bakal calon yang termasuk kedalam status pekerjaan wajib mundur tidak dapat menyerahkan keputusan terkait pemberhentiannya, maka KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pencoretan pada DCT serta meminta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan partai politik ditiap tingkatan.
14	T-14	Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada PPP Nomor: 399/PL.01.4-und/6307/2023 tanggal 3 desember 2023 perihal undangan klarifikasi.
15	T-15	Berita Acara klarifikasi Nomor: 257/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang klarifikasi perihal status pekerjaan calon pada Daftar Calon Tetap (DCT) dengan pekerjaan wajib mundur dalam pemilihan umum tahun 2024.
16	T-16	Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Bupati Hulu Sungai Tengah c.q. sekretaris daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 403/PL.01.4-SD/6307/2023 perihal permohonan konfirmasi surat keputusan pemberhentian dari Ketua/Anggota BPD atas nama Husni Thamrin dan Satrina Wahyuni.
17	T-17	Foto pertemuan ke-1 saat koordinasi antara KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023.
18	T-18	Berita acara Nomor: 259/PK.01-BA/6307/2023 tentang rapat pleno rutin minggu pertama bulan Desember tahun 2023.
19	T-19	Foto pertemuan ke-2 antara KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023.
20	T-20	Foto konsultasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan.



21	T-21	Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: 442/PL.01.13-SD/6307/2023 perihal permohonan izin konsultasi sekaligus pendampingan ke KPU RI terkait tindak lanjut surat KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023.
22	T-22	Surat Nomor: 448/PL.01.4-SD/6307/2/2023 tanggal 26 Desember 2023 perihal mohon petunjuk dan arahan tindak lanjut Surat Dinas KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 perihal keputusan tentang pemberhentian calon dan pencoretan DCT.
23	T-23	Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui surat dinas Nomor: 833/PL.01.4-SD/63/2.1/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal jawaban surat dinas KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 448/PL.01.4-SD/6307/2/2023.
24	T-24	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024
25	T-25	Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 412/006/PD-DPMD/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal tanggapan yang menyatakan bahwa Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak menyetujui pengunduran diri atas nama saudari Satrina Wahyuni,S.Pd

II. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a.) Saksi atas nama M. Pajaruddin selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang pada pokoknya menerangkan:
- menerima surat pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni
 - Mengajukan nota dinas kepada bupati pada tanggal 16 Agustus tahun 2023.
 - Menyiapkan draft SK Pemberhentian atas nama saudari Satrina Wahyuni sebelum tanggal 16 Agustus 2023;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima balasan surat nota dinas dari Bupati pada tanggal 3 Januari 2024, dengan catatan bahwa Bupati tidak menyetujui Pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni,
 - Pada tanggal 4 Januari 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan surat dengan perihal hasil surat

keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang peresmian pemberhentian Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan masa bakti 2021-2027 yang ditujukan kepada Camat Pandawan, yang memuat Bupati Hulu Sungai Tengah tidak menyetujui pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni Sebagai Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar;

- Pada tanggal 10 Januari 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan surat dengan perihal Tanggapan yang ditujukan kepada saudari Satrina Wahyuni dan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang memuat Bupati Hulu Sungai Tengah tidak menyetujui pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni Sebagai Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar;
- Proses pengunduran diri Satrina Wahyuni telah diproses oleh camat Kecamatan Pandawan, yang kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan surat tersebut kepada Bupati pada tanggal 16 Agustus 2023;
- Menerima pengunduran diri atas nama Satrina Wahyuni dari Camat sebelum tanggal 16 Agustus 2023. dan sudah disampaikan kepada pimpinan tertanggal 16 Agustus 2023;
- yang berhak memberhentikan BPD adalah Kepala Daerah atau Bupati; dan
- Saudari Satrina Wahyuni masih berstatus sebagai Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar selama SK pemberhentian belum ada.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 17 Januari 2024.

1. Kesimpulan Pemohon

Setelah mengikuti proses adjudikasi penyelesaian proses

sengketa pemilu tahun 2024 mulai pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 terkait pembacaan permohonan Pemohon dan Jawaban Pemohon, serta pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 terkait pemeriksaan alat bukti Pemohon, Termohon dan Saksi. maka dengan ini kami selaku Pemohon memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dalam putusnya membatalkan seluruhnya keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Berita Acara Nomor: 1/PL.01.4-BA/6307/2024 tentang Rapat Pleno pembatalan dengan pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024, atas nama saudari Satrina Wahyuni, S.Pd Nomor urut 2 (dua) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Daerah Pemilihan Hulu Sungai Tengah 4 (empat) Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas Utara.

Dengan melihat bukti-bukti yang di sampaikan Pemohon, Termohon dan Saksi yang di hadirkan pada proses adjudikasi sengketa pemilu tahun 2024. Menurut Pemohon saudari Satrina Wahyuni, S.Pd sudah berusaha dengan sungguh-sungguh melengkapi persyaratan pengunduran diri, mulai dari membuat surat pernyataan pengunduran diri bermaterai, undangan musyawarah, berita acara dan dokumentasinya.

Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana secara khusus Badan Permusyawaratan Desa di atur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Pasal 19 ayat 1b dan Pasal 20 ayat 1, 2, 3,4 dan 5 terkait pemberhentian Anggota BPD dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan



Permusyawaratan Desa Pasal 58 ayat 1b, Pasal 59 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5.

- b. Bahwa Saksi Termohon H. Muhammad Fajaruddin, ST Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan keterangan dibawah sumpah oleh Majelis Adjudikasi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Pukul 13.05 Wita.

Bahwa menyatakan berkas saudari Satrina Wahyuni, S.Pd telah lengkap untuk selanjutnya diproses lebih lanjut. Pada tanggal 16 Agustus 2023 berkas pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni, S.Pd di bikinkan nota dinas untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah).

- c. Bahwa terkait bukti Termohon T-11, kami pemohon membantah memang benar saudari Satrina Wahyuni, S.Pd telah menandatangani surat pernyataan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 02 Desember tahun 2023, padahal surat pernyataan tersebut tanggal pembuatannya dimundurkan pada tanggal 03 November 2023 atas permintaan Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah saudara Anur Rijali kepada LO/Admin Silon Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya atas permintaan saudara Anur Rijali untuk mengirim file scan surat pernyataan lewat whatshap dan meminta kepada caleg terkait untuk mengantar sendiri surat pernyataan itu.

- d. Bahwa terkait Surat KPU Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal koordinasi status pekerjaan calon (DCS) dengan pekerjaan wajib mundur. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal keputusan pemberhentian calon Anggota DPRD Kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut kesimpulan Pemohon KPU Kabupaten HST belum melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat sampai dengan 2 Januari 2024 bertepatan dengan keluarnya surat KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 perihal



keputusan tentang pemberhentian calon dan pencoretan DCT.

- e. Bahwa terkait keterangan Saksi Termohon dalam proses sengketa adjudikasi, Pemohon berkesimpulan bahwa Permohonan surat pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni S Pd tidak diproses oleh pemerintah daerah berdasarkan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana BPD diatur khusus dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2015 dan Perda Nomor 05 Tahun 2017 terkait tata cara pemberhentian Anggota BPD sehingga hak memilih dan dipilih yang sudah diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1. Sampai pleno KPU Kabupaten HST dikeluarkan pada 4 Januari 2024 surat pemberhentian sebagai Anggota BPD belum dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- f. Bahwa menurut Pemohon, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menjalankan pemerintahannya telah melanggar Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana BPD diatur khusus dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2015 dan Perda Nomor 05 tahun 2017 terkait tata cara pemberhentian Anggota BPD sehingga hak memilih dan dipilih yang sudah diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 sehingga hak saudari Satrina Wahyuni, S.Pd hilang haknya untuk dipilih.
- g. Bahwa terkait keterangan Saksi Termohon Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam disposisinya tidak menyetujui Surat pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni, S.Pd bahkan saksi tidak memberikan alasan yang jelas apa saja penyebab nya sehingga Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak menyetujui surat pengunduran diri itu.
- h. Bahwa menurut Saksi Termohon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mengeluarkan 3 (tiga) buah surat, surat pertama tanggal 4 Januari 2024 yang ditujukan kepada Camat Pandawan, surat yang kedua tanggal 10 Januari 2024 kepada Saudari Satrina Wahyuni, S.Pd menjawab surat saudari Satrina



Wahyuni, S.Pd tanggal 2 Desember 2023. Surat yang ketiga kepada KPU Hulu Sungai Tengah.

- i. Bahwa terkait surat tanda terima pada tanggal 29 September 2023 yang ada tanda tangan saudara M. Salman dan stempel Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hulu Sungai Tengah yang diminta langsung caleg saudari Satrina Wahyuni S.Pd dengan datang langsung ke Dinas tersebut untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Komisioner KPU Kabupaten HST. Surat tersebut di upload ke Silon oleh Admin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan surat aslinya diantar langsung ke kantor KPU.
- j. Bahwa Saudari Satrina Wahyuni, S.Pd sejak mengundurkan diri 22 Juni 2023 tidak menerima tunjangan mulai bulan Juli 2023 sampai sekarang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pembakal desa Mahang Sungai Hanyar bertanggal 5 Januari 2024 dan Tanda Terima Tunjangan.

Petitum

Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi yang memeriksa dan memutuskan permohonan sengketa proses ini, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 04 Januari 2024, tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menetapkan keputusan yang memuat saudari Satrina Wahyuni S.Pd Caleg DPRD Dapil HST 4 Nomor Urut 2 Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
4. Memerintah kepada Bupati Kab. Hulu Sungai Tengah untuk mengeluarkan surat pemberhentian anggota BPD desa

Mahang Sungai Hanyar atas nama saudari Satrina Wahyuni, S.Pd; dan

5. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melaksanakan putusan ini; dan
6. Menghukum Termohon (KPU) untuk membayar Kerugian Pemohon baik secara materil Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maupun In Materil sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Termohon dengan mata uang yang Sah, secara tunai / sekaligus dan akibat hukumnya.

2. Kesimpulan Termohon

Termohon dalam hal ini telah memberikan Jawaban terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dari Pemohon, menyampaikan alat bukti dan saksi pada sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 dengan agenda pemeriksaan alat bukti, KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menyampaikan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu melakukan sosialisasi terkait tiap tahapan pencalonan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.
- b. Bahwa saudari Satrina Wahyuni, S.Pd calon anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan yang merupakan pekerjaan wajib mundur sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf k, l, dan m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September

2023 perihal koordinasi status pekerjaan calon pada DCS dengan pekerjaan wajib mundur pada angka 3 yang bersangkutan pada masa pencermatan rancangan DCT tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada di luar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermaterai cukup, nyatanya pada bukti T-11 saudari Satrina Wahyuni, S.Pd membuat surat pernyataan tersebut dan menandatangani dengan materai 10.000 pada tanggal 3 November 2023, maka sebab itu saudari Satrina Wahyuni masuk kedalam DCT.

- d. Bahwa hingga dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang pemberhentian calon dan pencoretan DCT, saudari Satrina Wahyuni, S.Pd belum dapat menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota BPD, sesuai dengan angka 4 surat tersebut KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan koordinasi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan juga Pemerintah Daerah, akan tetapi sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan surat keputusan pemberhentian tersebut, maka dari itu KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah membatalkan dan melakukan pencoretan DCT saudari Satrina Wahyuni dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024.
- e. Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut juga diperkuat oleh surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 412/006/PD-DPMD/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal tanggapan yang menyatakan bahwa Bupati Hulu




Sungai Tengah tidak menyetujui pengunduran diri atas nama Satrina Wahyuni.

- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan pembatalan dengan pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama saudari Satrina Wahyuni, S.Pd sudah sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diterima pada tanggal 8 Januari 2024 dan dilakukan perbaikan pada tanggal 9 Januari 2024 serta diregister pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/636307/I/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Pemilu") bahwa *"permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan*

KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9 Tahun 2022”) menyatakan: *”Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu”;* dan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022;

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 yang merugikan hak Pemohon karena calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama saudari Satrina Wahyuni dicoret dalam Daftar Calon Tetap pada Daerah Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 4 (empat) Nomor urut 2 (dua);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu mengatur *”Sengketa Proses Pemilu meliputi; sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU*

Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022, mengatur *“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;*

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;* dan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor: 0107/SK/DPP/C/XI/2021 tentang Pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 16 November 2021 yang merupakan Partai Politik yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Pemilu mengatur *“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan*



partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur “*permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 huruf d Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur “*Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :*

a. ...

b. ...

c. ...

d. *Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang bahwa Pasal 466 Undang-Undang Pemilu mengatur, “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis Tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang bahwa Surat Keputusan *a quo* telah diajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Nomor: 001/PS.PNM(LG)/636307/1/2024 dan dilakukan perbaikan permohonan pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor: 002/PS.PNM(LG)/636307/1/2024, serta diregistrasi pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/636307/1/2024;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota

terhadap: 1. pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa Proses Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa, “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa, “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota”;

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengatur, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 468 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu mengatur

ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;

ayat (2) ...

ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;

ayat (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 24 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur,

ayat (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;*

ayat (2) *Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :*

- a. menerima Permohonan;*
- b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;*
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;*
- d. melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa; dan*
- e. memutus;*

ayat (3) *Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

Menimbang bahwa Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 10 Januari 2024 dan 11 Januari 2024. Sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2022, dalam hal mediasi mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, materi kesepakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu 9 Tahun 2022;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum 2024 tanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya menetapkan saudara Satrina Wahyuni, S.Pd sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Memenuhi Syarat (MS); (*Vide* Bukti T-7)

Menimbang bahwa Surat Keputusan Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya menetapkan saudara Satrina

Wahyuni, S.Pd yang diajukan oleh Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dapil 4 (empat) Nomor Urut 2 (dua); (*Vide* Bukti T-12)

Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya mencoret saudari Satrina Wahyuni, S.Pd sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilihan umum tahun 2024 dari Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan (Dapil) Hulu Sungai Tengah 4 (empat) Nomor urut 2; (*Vide* bukti T-24 dan P-1)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, Pemohon mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Termohon pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 15.35 WITA sesuai Berita Acara Nomor 94/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*Vide* bukti T-2) yang dalam pengajuan bakal calon tersebut terdapat bakal calon atas nama saudari Satrina Wahyuni;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon atas nama saudari Satrina Wahyuni menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua BPD Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan pada tanggal 22 Juni 2023; (*Vide* bukti P-4 dan T-11).

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, Pada tanggal 23 Juni 2023, dilaksanakan musyawarah BPD Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pengunduran Diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mahang Sungai Hanyar



pada pokoknya menyepakati pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa atas nama Satrina Wahyuni dengan jabatan wakil ketua BPD Mahang Sungai Hanyar; (*Vide* bukti P-8)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, dalam Berita Acara Nomor: 129/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kab/Kota untuk pemilu tahun 2024 tanggal 23 Juni 2023 menyatakan bakal calon atas nama saudari Satrina Wahyuni berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS), (*Vide* bukti T-3) karena tidak membubuhkan tanda centang pada surat pernyataan pencantuman gelar dan tidak memuat surat keterangan laboratorium pemeriksaan NAPZA;


Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, Pemohon melakukan pengajuan perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 8 Juli 2023 sesuai dengan Berita Acara nomor: 133/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Penerimaan pengajuan perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2024. (*Vide* bukti T-4)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 174/PL.01.4-BA/6307/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan dokumen Persyaratan bakal calon atas nama Satrina Wahyuni Memenuhi Syarat (MS); (*Vide* bukti T-5).

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, sesuai hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 208/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan

Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya menerangkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon atas nama saudari Satrina Wahyuni adalah Benar; (*Vide* bukti T-6)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, Pada tanggal 18 Agustus 2023, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: 210/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024 pada pokoknya menerangkan penetapan atas nama Satrina Wahyuni dalam Daftar Calon Sementara (DCS); (*Vide* bukti T-7)




Menimbang berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi status pekerjaan calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan pekerjaan wajib mundur, tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang belum menerima keputusan pemberhentian akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan diluar kemampuan calon, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (*Vide* bukti P-9 dan T-8)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya menetapkan saudari Satrina Wahyuni dalam Daftar Calon Tetap (DCT); (*Vide* bukti T-12)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, pada tanggal 2 Desember 2023, saudari Satrina Wahyuni menyampaikan surat permohonan tindak lanjut atas pengajuan

pengunduran diri kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah (*Vide* bukti P-7), namun sampai tanggal 7 Januari 2024 belum ada tanggapan atau balasan dari Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian calon dan pencoretan DCT yang pada pokoknya menerangkan KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota melakukan pembatalan Calon dengan melakukan pencoretan calon pada DCT memedomani ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota; (*Vide* P-10 dan T-13)



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, pada tanggal 4 Januari 2024 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 210 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya mencoret saudari Satrina Wahyuni dari Daftar Calon Tetap; (*Vide* bukti P-1 dan T-24)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, sesuai surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 412/006/PD-DPMD/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Tanggapan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak menyetujui pengunduran diri atas nama Satrina Wahyuni sebagai Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan; (*Vide* bukti P-13 dan T-25)

Menimbang bahwa saksi atas nama M. Pajaruddin menerangkan Pada tanggal 10 Januari 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan surat dengan perihal Tanggapan yang ditujukan kepada

Saudari Satrina Wahyuni dan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memuat Bupati Hulu Sungai Tengah tidak menyetujui pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni Sebagai Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar;

Menimbang bahwa saksi atas nama M. Pajaruddin menerangkan Saudari Satrina Wahyuni masih berstatus sebagai Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar selama SK pemberhentian belum ada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Pemilu *juncto* ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (selanjutnya disebut “PKPU 10 Tahun 2023”)

Pasal 240 ayat (1) huruf k

ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- k. *mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*

Pasal 240 ayat (2) huruf h

ayat (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- h. *surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala*

daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

Pasal 11 ayat (2) huruf b

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan: b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 poin b)

Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa: 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai: b) kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 15

- (1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.*
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:*
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan*
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*



- (3) *Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*
- (4) *Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.*

Pasal 84 ayat (3)

- (3) *Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2023, Bakal Calon yang memiliki status sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 poin b melalui Partai Politik peserta pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023, dalam hal keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota badan permusyawaratan desa dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi menilai Pemohon tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas nama saudari Satrina Wahyuni selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan sebagai syarat administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi menilai pada saat pengajuan Bakal Calon sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023, Pemohon tidak menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota BPD atas nama Satrina Wahyuni dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi menilai pengajuan pengunduran diri sebagai anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan yang diajukan Satrina Wahyuni pada tanggal 22 Juni 2023 (*Vide* bukti P-4), tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 poin b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran I PKPU 10 Tahun 2023;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Adjudikasi menilai Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena Calon atas nama saudari Satrina Wahyuni yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 poin b, Pasal 15 dan Pasal 84 ayat (3) PKPU 10 Tahun 2023;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan terhadap pokok permohonan berkaitan dengan pembatalan saudari Satrina Wahyuni berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 210 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 serta menetapkan keputusan yang memuat Saudari Satrina Wahyuni dalam Daftar Calon Tetap (DCT), Majelis Adjudikasi berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon; dan
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang *jo* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1). Nurul Huda, S.Pd., 2). Hairul, S.Pd.I., 3). Muhammad Taupik

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1). Nurul Huda, S.Pd. dan 2). Hairul, S.Pd.I. masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dibantu oleh Ramadani sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd.

ttd.

Nurul Huda, S.Pd

Hairul, S.Pd.I

Sekretaris

ttd.

Ramadani

NIP. 19780812 200701 1 012

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Pembentukan Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Koordinator Sekretaris Bawaslu Kab. HST



Nasrullah Hamdani, S.E
NIP. 19820207 200803 1 002